INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG DITERBITKAN PADA SURAT KABAR HARIAN MEDIA INDONESIA TANGGAL 27 OKTOBER 2021.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WIDODO MAKMUR PERKASA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").

WIDODO
MAKMUR
PERKASA

PT WIDODO MAKMUR PERKASA Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar dan Peternakan Sapi, Rumah Potong Hewan, Perdagangan Besar Daging dan Olahannya,
Peternakan Ayam, Perdagangan Pakan Ternak, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan
Minuman Hasil Pertanian serta Konstruksi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung Graha Widodo Makmur
Jalan Raya Cilangkap No. 58, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, 13870
Telp. (62 21) 8430 6787 / 88 Faks. (62 21) 8430 6790 / 91
Email: widodomakmurperkasa@wmp-group.co.id
Situs web: https://widodomakmurperkasa.co.id/

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15,02% (lima belas koma nol dua persen), dan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah), Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp707.040.000.000,- (tujuh ratus tujuh miliar empat puluh juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebesar 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebesar 37.077.500 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham. Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,02% (satu koma nol dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 300.073.800 (tiga ratus juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dan MSOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.028.571.500 (satu miliar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 3,38% (tiga koma tiga delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 5.447.571.500 (lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp871.611.440.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta empat ratus empat puluh Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Penghargaan, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

BRI danareksa sekuritas Terpercaya, Berpengalaman, Melayani	CIMB NIAGA SEKURITAS	SF SEKURITAS	MIRAE ASSET Sekuritas
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS	**PT CIMB NIAGA SEKURITAS**	**PT SURYA FAJAR SEKURITAS**	**PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA**

Penjamin Emisi Efek
PT Samuel Sekuritas Indonesia ▪ PT Valbury Sekuritas Indonesia
▪ PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM BUKU PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021

RENCANA JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 November 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	30 November – 2 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	2 Desember 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	3 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	6 Desember 2021

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Struktur Permodalan Dan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**	

1. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 15,02% (lima belas koma nol dua persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp707.040.000.000,- (tujuh ratus tujuh miliar empat puluh juta Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham				
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000
Publik	-	-	-	4.419.000.000	88.380.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**	**100,00**	**29.419.000.000**	**588.380.000.000**
Saham dalam Portepel	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**		**20.581.000.000**	**411.620.000.000**

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	81,24
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,40
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,34
Publik	-	-	-	4.381.922.500	87.638.450.000	14,89
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**	**100,00**	**29.419.000.000**	**588.380.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**		**20.581.000.000**	**411.620.000.000**	

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA, dan Program MSOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	80,42
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,36
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,34
Publik	-	-	-	4.381.922.500	87.638.450.000	14,74
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,12
MSOP	-	-	-	300.073.800	6.001.476.000	1,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**	**100,00**	**29.719.073.800**	**594.381.476.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**		**20.280.926.200**	**405.618.524.000**	

Saham Tambahan Apabila Terjadi Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat

Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.028.571.500 (satu miliar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	78,40
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,28
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,33
Publik	-	-	-	5.447.571.500	108.951.430.000	17,87
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**	**100,00**	**30.484.649.000**	**609.692.980.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**		**19.515.351.000**	**390.307.020.000**	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA dan MSOP secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**		**50.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Tumiyana	23.900.000.000	478.000.000.000	95,60	23.900.000.000	478.000.000.000	77,63
Warsini	1.000.000.000	20.000.000.000	4,00	1.000.000.000	20.000.000.000	3,25
Mega Nurfitriyana	100.000.000	2.000.000.000	0,40	100.000.000	2.000.000.000	0,32
Publik	-	-	-	5.447.571.500	108.951.430.000	17,70
ESA	-	-	-	37.077.500	741.550.000	0,12
MSOP	-	-	-	300.452.000	6.009.040.000	0,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**	**100,00**	**30.785.101.000**	**615.702.020.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**25.000.000.000**	**500.000.000.000**		**19.214.899.000**	**384.297.980.000**	

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I. Penawaran Umum di Buku Prospektus.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15,02% (lima belas koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah sebanyak-banyak sebesar 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham MSOP sebanyak-banyaknya 300.073.800 (tiga ratus juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 29.719.073.800 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-07356/BEI.PP1/10-2021 tanggal 8 Oktober 2021 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif (*lock-up period*).

Sesuai dengan POJK No. 25/2017 tersebut, pemegang saham Perseroan yakni Tumiyana tidak dapat menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif. Tumiyana menyatakan tidak akan menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Tumiyana terhadap lock-up period pada tanggal 7 September 2021.

TUMIYANA SELAKU PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PENYETORAN MODAL PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI DISAMPAIKAN KEPADA OJK, SEHINGGA TERDAPAT LARANGAN UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 25/2017.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN, MENAWARKAN, MENJUAL MENGADAKAN PERJANJIAN UNTUK MENJUAL ATAU MENCATATKAN SAHAM DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI ATAU DITUKAR DENGAN SAHAM PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU 8 (DELAPAN) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM *TREASURY*).

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi saham, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) akan digunakan untuk membiayai pengembangan kerja sama operasi *(Joint Operation) export yard,* logistik dan rumah potong hewan di Australia di mana Perseroan akan bekerja sama dengan mitra di Australia.

Pihak yang akan menjadi mitra kerjasama operasi Perseroan merupakan salah satu pemasok sapi di Australia yang telah memiliki keterikatan/hubungan bisnis selama lebih dari 10 tahun dengan Perseroan. Perseroan bersama mitra pemasok sapi di Australia akan mendirikan perusahaan yang bersifat *Joint Operation*. Kedepannya dalam kerjasama operasi ini: (i) Perseroan akan bertindak sebagai *offtaker* dari sapi yang dipasok oleh mitra terpilih, dimana pada tahun 2022 mitra akan menyediakan *feeder cattle* sampai dengan 200.000 ekor per tahunnya, (ii) Perseroan dan mitra akan bekerjasama dalam membangun *export yard*, guna menjamin perolehan jumlah sapi yang diperlukan, (iii) Perseroan dan mitra akan bekerjasama dalam pembangunan logistik hewan dari Australia ke Indonesia, dimana hal tersebut akan menciptakan efisiensi biaya terhadap harga pokok penjualan *feeder cattle*.

Adapun calon dari mitra tersebut bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Saat ini Perseroan sedang melakukan penjajakan (*due dilligence*) terhadap beberapa calon mitra di Australia sehingga belum terdapat perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan calon mitra sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama operasi tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama operasi dimaksud, Perseroan telah memiliki izin berupa Angka Pengenal Importir (API) untuk mengirimkan sapi dari Australia ke Indonesia. Selanjutnya, Perseroan juga telah memiliki izin impor berupa Persetujuan Impor No. 04.PI-54.21.0102 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2021 dan berlaku hingga 9 Oktober 2022.

2. Sekitar 19,00% (sembilan belas persen) akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung di Sumatera, Sulawesi dan Papua, dimana sekitar 36% akan digunakan untuk akuisisi tanah dan sekitar 64% akan digunakan untuk pengembangan fasilitas. Penggunaan dana termasuk untuk pembelian tanah dengan pertimbangan untuk mendapatkan hak guna usaha/HGU untuk menjamin investasi yang akan dilakukan di lokasi perkebunan (adalah milik Perseroan) dan menjamin keberlangsungan program dalam jangka panjang. Sebagaimana jagung merupakan bahan baku utama untuk memproduksi pakan ternak, Perseroan meyakini dengan mempertahankan fasilitas terintegrasi perkebunan jagung maka Perseroan dapat memastikan ketersediaan pasokan jagung untuk produksi pakan ternak sehingga dapat mengendalikan harga produk daging sapi dan unggas Perseroan. Tujuan dari rencana pembangunan fasilitas ini adalah dalam rangka ekspansi Perseroan dan sesuai dengan visi perusahaan menjadi penyedia pangan nasional.

Berikut ini merupakan rincian atas rencana pembangunan fasilitas peternakan dan perkebunan jagung:

a. Pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung (proyek) yang berlokasi di Sumatera dimana penggunaan dana termasuk pengadaan tanah. Target beroperasi pada tahun 2022 secara parsial dan beroperasi penuh pada tahun 2023. Saat ini progres proyek adalah dalam tahap:
   i. Penetapan definitif atas lokasi dan luasan lahan serta status kepemilikan dengan pihak pemda/pihak berwenang terkait lainnya;
   ii. Telah dilakukan persiapan dengan seluruh pihak eksternal yang akan terlibat dalam program pembangunan integrasi perkebunan jagung; khususnya pihak mekanisasi, budidaya dan konsultan. Tindak lanjut persiapan adalah survey lapangan;
   iii. Telah dilakukan pembicaraan dengan lembaga keungan untuk mendapatkan support pembiayaan jika diperlukan,

Perseroan juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) pada tanggal 11 Mei 2021 untuk pengembangan usaha perkebunan jagung terintegrasi dengan peternakan sapi dan ayam di Sumatera.

DESKRIPSI	Satuan	2022	2023
Lahan Tergarap	Ha	3.600	6.000
Lahan Tertanam	Ha	6.600	12.000
Produktivitas Basah	Kg/Ha	10.000	10.000
Produktivitas Kering	Kg/Ha	7.000	7.000
Lahan Panen	Ha	6.000	12.000
Produksi	Kg	60.000.000	120.000.000
Produksi Kering	Kg	42.000.000	84.000.000

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan wajib memperoleh izin-izin sebagai berikut:

Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Keterangan
Sumatera	Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha setelah memperoleh dan/atau menguasai lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha. Lahan tersebut diperkirakan akan diperoleh pada 30 Desember 2021.
	Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (selanjutnya disebut sebagai "**PBG**") setelah memperoleh Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. PBG diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 30 April 2022.
	Sertifikat Laik fungsi	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Sertifikat Laik fungsi (selanjutnya disebut sebagai "**SLF**") setelah pelaksanaan konstruksi telah selesai. SLF diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 30 Juni 2022.
	Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan memenuhi komitmen yang diperlukan. Persetujuan Lingkungan diperkirakan akan diperoleh pada 30 Februari 2022.
	Sertifikat Standar	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Sertifikat Standar setelah menyampaikan surat pernyataan untuk memenuhi komitmen-komitmen. Sertifikat Standar/Izin diperkirakan akan diperoleh pada 30 Juni 2022.

b. Pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung (proyek) yang berlokasi di Papua dimana penggunaan dana termasuk pengadaan tanah dengan target beroperasi penuh pada tahun 2023. Saat ini progres proyek adalah dalam tahap:
   i. Penetapan definitif atas lokasi dan luasan lahan serta status kepemilikan dengan pihak pemda/pihak berwenang terkait lainnya;
   ii. Telah dilakukan persiapan dengan seluruh pihak eksternal yang akan terlibat dalam program pembangunan integrasi perkebunan jagung; khususnya pihak mekanisasi, budidaya dan konsultan. Tindak lanjut persiapan adalah survey lapangan;
   iii. Telah dilakukan pembicaraan dengan lembaga keungan untuk mendapatkan support pembiayaan jika diperlukan,

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke pada tanggal 7 Juli 2021 perihal kerja sama pengembangan usaha pertanian, khususnya mekanisasi modern perkebunan jagung pakan ternak.

DESKRIPSI	Satuan	2022	2023
Lahan Tergarap	Ha	600	3.600
Lahan Tertanam	Ha	600	6.600
Produktivitas Basah	Kg/Ha	10.000	10.000
Produktivitas Kering	Kg/Ha	7.000	7.000
Lahan Panen	Ha	-	6.000
Produksi	Kg	-	60.000.000
Produksi Kering	Kg	-	42.000.000

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan wajib memperoleh izin-izin sebagai berikut:

Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Keterangan
Papua	Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha setelah memperoleh dan/atau menguasai lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha. Lahan tersebut diperkirakan akan diperoleh pada 30 Juni 2022.
	Persetujuan Bangunan Gedung	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan PBG setelah memperoleh Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. PBG diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 31 Oktober 2022.
	Sertifikat Laik fungsi	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan SLF setelah pelaksanaan konstruksi telah selesai. SLF diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 30 Desember 2022.
	Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan memenuhi komitmen yang diperlukan. Persetujuan Lingkungan diperkirakan akan diperoleh pada 31 Agustus 2022.
	Sertifikat Standar	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Sertifikat Standar setelah menyampaikan surat pernyataan untuk memenuhi komitmen-komitmen. Sertifikat Standar/Izin diperkirakan akan diperoleh pada 30 Desember 2022.

c. Pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung (proyek) yang berlokasi di Sulawesi Selatan dimana penggunaan dana termasuk pengadaan tanah. Target fasilitas beroperasi pada tahun 2023 secara parsial dan beroperasi penuh pada tahun 2024. Saat ini progres proyek adalah dalam tahap:
   i. Penetapan definitif atas lokasi dan luasan lahan serta status kepemilikan dengan pihak pemda/pihak berwenang terkait lainnya;
   ii. Telah dilakukan persiapan dengan seluruh pihak eksternal yang akan terlibat dalam program pembangunan integrasi perkebunan jagung; khususnya pihak mekanisasi, budidaya dan konsultan. Tindak lanjut persiapan adalah survey lapangan;
   iii. Telah dilakukan pembicaraan dengan lembaga keungan untuk mendapatkan support pembiayaan jika diperlukan,

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Berdikari (PERSERO) pada tanggal 10 Mei 2021 dan dengan PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) tanggal 22 Januari 2021 perihal kerja sama pengembangan usaha pertanian, khususnya mekanisasi modern perkebunan jagung pakan ternak.

DESKRIPSI	Satuan	2022	2023
Lahan Tergarap	Ha	3.600	6.000
Lahan Tertanam	Ha	6.600	12.000
Produktivitas Basah	Kg/Ha	10.000	10.000
Produktivitas Kering	Kg/Ha	7.000	7.000
Lahan Panen	Ha	6.000	12.000
Produksi	Kg	60.000.000	120.000.000
Produksi Kering	Kg	42.000.000	84.000.000

Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan wajib memperoleh izin-izin sebagai berikut:

Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Keterangan
Sulawesi	Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Usaha setelah memperoleh dan/atau menguasai lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha. Lahan tersebut diperkirakan akan diperoleh pada 30 Desember 2021.
	PBG	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan PBG setelah memperoleh Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. PBG diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 30 April 2022.
	SLF	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan SLF setelah pelaksanaan konstruksi telah selesai. SLF diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada 30 Juni 2022.
	Persetujuan Lingkungan	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Persetujuan Lingkungan setelah Perseroan memenuhi komitmen yang diperlukan. Persetujuan Lingkungan diperkirakan akan diperoleh pada 30 Februari 2022.
	Sertifikat Standar	Belum diperoleh Perseroan. Perseroan akan melakukan pengurusan Sertifikat Standar setelah menyampaikan surat pernyataan untuk memenuhi komitmen-komitmen. Sertifikat Standar/Izin diperkirakan akan diperoleh pada 30 Juni 2022.

3. Sekitar 19,00% (sembilan belas persen) akan digunakan untuk pemberian modal kepada Entitas Anak Perseroan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
   a. Sekitar 40% (empat puluh persen) dari total pemberian modal kepada Entitas Anak Perseroan akan diberikan kepada PT Cianjur Arta Makmur dalam bentuk penyertaan modal secara langsung oleh Perseroan dimana akan digunakan untuk modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan bisnis.
   b. Sekitar 30% (tiga puluh persen) dari total pemberian modal kepada Entitas Anak Perseroan akan diberikan kepada PT Widodofood Makmur Sejahtera dalam bentuk penyertaan modal secara langsung oleh Perseroan dimana akan digunakan untuk modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan bisnis.
   c. Sekitar 30% (tiga puluh persen) dari total pemberian modal kepada Entitas Anak Perseroan akan diberikan kepada PT Langgeng Makmur Perkasa dalam bentuk penyertaan modal secara langsung oleh Perseroan dimana akan digunakan untuk modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan bisnis.
4. Sekitar 50,50% (lima puluh koma lima puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, terutama dan tidak terbatas untuk pembelian bahan baku.

Jika rencana penggunaan dana Hasil Penawaran sama dengan atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan, namun tidak lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan, rencana penggunaan dana wajib dilaksanakan oleh Perseroan sesuai Peraturan OJK No. 17/OJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dan Perseroan wajib menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan masyarakat serta menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi material sesuai ketentuan dalam Pasal 6 huruf (a), (b), dan (c) POJK No. 17/2020, kecuali untuk transaksi material yang dilakukan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, maka kewajiban menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a POJK No. 17/2020 dapat dikecualikan oleh Perseroan.

Rencana penggunaan dana yang dialokasikan Perseroan untuk afiliasinya wajib mematuhi Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK N0.42/2020**"). Terhadap penggunaan dana yang dialokasikan untuk anak Perseroan, sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, yaitu untuk PT Cianjur Artha Makmur, PT Widodofood Makmur Sejahtera dan PT Langgeng Makmur Perkasa, dimana 99,5% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, maka Perseroan dapat dikecualikan dari pemenuhan kewajiban transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 12 POJK No. 42/2020.

Penggunaan Dana untuk Modal Kerja Perseroan dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material, maka tidak wajib memenuhi prosedur Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, walaupun demikian wajib diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020 dan POJK No.42/2020.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada OJK hingga seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dengan demikian Perseroan wajib mematuhi ketentuan pelaporan realisasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember hingga seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya. Perubahan penggunaan dana harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas, laba bersih, utang bank, ataupun pinjaman lainnya sebagai sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,88% (tiga koma delapan delapan persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,65% (nol koma enam lima persen);
b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,7225% (nol koma empat tiga persen);
c. Biaya jasa penjaminan *(underwriting fee)* dan jasa penjualan (*selling fee*) kepada PEE yang bukan PPEE sebesar 0,1275% (nol koma satu dua tujuh lima);
d. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,73% (satu koma tujuh tiga persen), yang terdiri dari:
   § Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen);
   § Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,63% (satu koma enam tiga persen); dan
   § Biaya jasa Notaris sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen);
   e. Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,16% (nol koma satu enam persen), yang merupakan biaya jasa BAE;dan
f. Biaya lain-lain 0,49% (nol koma empat sembilan persen), termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, pencatatan di BEI, auditor penjatahan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

EKUITAS

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021	Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: PUPS sebanyak 4.419.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 per saham dengan Harga Penawaran Rp160 setiap saham, serta reklasifikasi saham disetor dimuka menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp707.040.000.000	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 setelah PUPS
EKUITAS			
Modal saham	500.000.000.000	88.380.000.000	588.380.000.000
Tambahan modal disetor	263.349.350.413	618.660.000.000	882.009.350.413
Keuntungan revaluasi aset tetap	138.608.910.235	-	138.608.910.235
Penghasilan komprehensif lain	8.643.895.955	-	8.643.895.955
Biaya emisi	-	(17.534.529.698)	(17.534.529.698)
Saldo laba			
Dicadangkan	3.825.000.000	-	3.825.000.000
Belum dicadangkan	330.775.309.035	-	330.775.309.035
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	**1.245.202.465.638**	**689.505.470.302**	**1.934.707.935.940**
Kepentingan nonpengendali	**320.627.850.476**	**-**	**320.627.850.476**
Jumlah Ekuitas	**1.565.830.316.114**	**689.505.470.302**	**2.255.335.786.416**

MAESTRO 90 Adv.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.42 tanggal 23 Oktober 2021, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7 dan Peraturan OJK No. 41/2020. Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Surya Fajar Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Penjamin Emisi		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	724.000.000	115.840.000.000	16,38
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	795.000.000	127.200.000.000	17,99
3.	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	57.000.000	9.120.000.000	1,29
4.	PT Surya Fajar Sekuritas	1.188.000.000	190.080.000.000	26,88
Pelaksana Emisi Efek				
5.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	666.000.000	106,560.000.000	15,07
6.	PT Valbury Sekuritas Indonesia	985.000.000	157.600.000.000	22,29
7.	PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk	4.000.000	640.000.000	0,09
TOTAL		4.419.000.000	707.040.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 nomor 1 UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021 – 9 November 2021 pada kisaran harga Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah).

Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbulding* dilakukan.
2. Kinerja Keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri unggas di Indonesia.
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari berbagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Hertanto, Grace, Karunawan
Konsultan Hukum : HWMA Law Firm
Notaris : Ir Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, SH
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Admin. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila peamodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Admin atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Admin, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Admin untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Admin wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Admin. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Admin dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Admin dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Admin dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Admin. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Admin.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Admin dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Admin untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Admin.

2. Pemesanan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.

b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Admin yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan

6. Harga dan Jumlah Saham

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15,02% (lima belas koma nol dua persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah).

7. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 30 November 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 1 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 2 Desember 2021	00:00 WIB – 10.00 WIB

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek Indonesia

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Admin di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Surya Fajar Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat *(Pooling)* dan Penjatahan Pasti *(Fixed Allotment)* sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Desember 2021. Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

A. Penjatahan Pasti *(Fixed Allotment)*

Sistem porsi penjatahan yang dilakukan adalah penjatahan pasti *(fixed allotment)* yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari 4.419.000.000 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta) lembar saham yaitu maksimum sebesar 4.087.575.000 (empat miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham atau maksimum sebesar Rp654.012.000.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar dua belas juta Rupiah) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.

b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

c. Penjatahan Pasti dilarang kepada:

  i. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjaminan Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
  ii. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
  iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan huruf (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

d. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

e. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat *(Pooling Allotment)*

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Peraturan OJK No.41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel X.

Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Penawaran Umum		Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I	(IPO ≤ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)*	17,5%	20%	25%
II	(Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)*	12,5%	15%	20%
III	(Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)*	10%	12,5%	17,5%
IV	(IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)*	5%	7,5%	12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp707.040.000.000,- (tujuh ratus tujuh miliar empat puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) atau Rp50 miliar, mana yang lebih tinggi. Adapun alokasi sebesar minimum 7,5% merupakan jumlah yang lebih tinggi dengan nilai sebesar Rp53.028.000.000,- (lima puluh tiga miliar dua puluh delapan juta Rupiah) atau minimal sebanyak 331.425.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu) lembar saham.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel X. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;

b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau

c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah penerbitan tambahan saham baru oleh Perseroan dimana hal ini telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan. Jumlah saham tambahan yang akan dialokasikan sebanyak-banyaknya 1.028.571.500 (satu miliar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 3,38% (tiga koma tiga delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat.

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

  1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
  2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
  3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proposional.

h. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proposional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf I. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

  1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Admin. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT Surya Fajar Sekuritas
Satrio Tower Lt.9, Unit B
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Tel. (021) 2788 3989
Email: ib@sfsekuritas.co.id
Website: www.sfsekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom
Jalan Hayam Wuruk No. 28 Lt – 2
Jakarta 10220
Email: deone@datindo.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN.

MAESTRO 90 Adv.

| PENJUALAN ALAT BERAT |

UNTR Laris Manis

Bisnis, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) melaporkan telah menjual 396 unit alat berat Komatsu sepanjang Oktober 2021. Realisasi itu lebih tinggi dari rekor sebelumnya pada Agustus sebanyak 326 unit.

Dengan capaian tersebut, penjualan alat berat perseroan secara kumulatif sepanjang Januari—Oktober 2021 mencapai 2.590 unit. Penjualan UNTR melesat 92,56% *year-on-year* (YoY) dari 1.345 unit per Oktober 2020.

"Capaian penjualan bulanan pada Oktober 2021 mencapai 396 unit. Secara total, dalam 10 bulan 2021, penjualan Komatsu paling banyak ke sektor tambang 52%, 13% ke sektor kehutanan, 25% ke sektor konstruksi, dan 10% ke sektor agro," tulis Sara Loebis, Sekretaris Perusahaan United Tractors dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/11).

Direktur UNTR Iwan Hadiantoro memaparkan target penjualan Komatsu pada 2021 ialah 2.800 hingga 3.000 unit.

"Saat ini, perseroan diuntungkan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, terutama dari sektor pertambangan. Sehingga, kami perkirakan target penjualan alat berat Komatsu tahun 2021 sebanyak 2.800 hingga 3.000 unit," tuturnya.

Analis Aldiracita Sekuritas Timothy Gracianov mempertahankan rekomendasikan beli saham UNTR dan meningkatkan target harga ke Rp28.500 per saham.

Menurutnya, penjualan Komatsu pada Oktober mencapai rekor sebanyak 396 unit. Rekor tertinggi terakhir tercapai pada Februari 2019 ketika penjualannya mencapai 372 unit atau naik 30,3% dari bulan sebelumnya.

Pendorong permintaan paling besar berasal dari sektor tambang, yang naik 48,9% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya menjual sebanyak 253 unit, melihat harga batu bara sempat mencapai US$269 per ton.

"Sejauh ini, UNTR berhasil mencapai 92% target penjualan Komatsu tahun ini," jelasnya dalam riset yang dikutip Minggu (28/11).

Selain tingginya penjualan Komatsu, produksi batu bara PT Pamapersada Nusantara (PAMA) juga naik ke 97,1 juta ton atau naik 6,5% dari bulan sebelumnya.

"Kami melihat perusahaan tambang batu bara berupaya meningkatkan produksinya ketika harganya melonjak, dan sebelum kembali diadang musim hujan," paparnya.

Sementara itu, volume *overburden removal* sebanyak 709,1 juta bcm atau naik 10,2% secara bulanan. Adapun, rasio nisbah kupas atau *stripping ratio* meningkat dari 7,8 kali menjadi 8,1 kali pada Oktober 2021. ***(Mutiara Nabila)***

| EMITEN TAMBANG |

ARCI Kaji *Refinery*

Bisnis, MANADO — Emiten pertambangan, PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) tengah berancang-ancang untuk mendirikan pabrik pemurnian emas (*refinery*).

Wakil Direktur Utama ARCI Rudy Suhendra menuturkan dalam skenario paling optimistis, perseroan berharap fasilitas tersebut dapat mulai dibangun dan beroperasi pada tahun depan.

"Kami perkirakan pada 2022, itu sudah eksis pemurniannya. Harapan saya, pada awal tahun [2022] kami bisa mulai pembangunan, lalu pada akhir tahun bisa dimulai [aktivitas pemurniannya]," katanya kepada *Bisnis*, Jumat (26/11).

Namun, Rudy belum dapat memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mendirikan pabrik *refinery* tersebut. Pasalnya, besar kecilnya anggaran masih akan tergantung pada kapasitasnya. "Saat ini kami masih melakukan *assessment*."

Dalam pendirian pabrik pemurnian tersebut, ARCI akan memprioritaskan kapasitas yang sesuai kebutuhan perseroan. Bagi ARCI, keberadaan fasilitas pemurnian krusial untuk mendorong misi menjadi produsen emas terintegrasi. Selain itu, adanya fasilitas ini bisa membuat beban pengeluaran untuk jangka panjang mengecil.

"Produksi kami menghasilkan *bullion*, yang masih campuran [emas dan perak]. Itu biasanya kemudian kami kirim ke pihak ketiga untuk dimurnikan, baru kemudian kami berikan kepada pembeli," imbuhnya.

Sampai saat ini, ARCI masih melakukan fasilitas pemurnian dengan bantuan pihak ketiga yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM).

Di sisi lain, ARCI mendorong produksi Pit Araren tahap 5 yang merupakan pit terbesar yang saat ini dimiliki perseroan.

Head of Mining Technical Services Department ARCI Hary Irmawan menjabarkan volume pengolahan pit itu pun merupakan yang terbesar. Menurut Hari, Pit Araren bisa memproses bijih sekitar 140.000 ton—150.000 ton per bulan. "Produksinya pun juga lebih tinggi [kadar emasnya]."

Berdasarkan data resmi pengkadaran emas JORC, Investor Relations ARCI Nathaniel Naldo Widjaja mengatakan kadar emas rata-rata Pit Araren per akhir 2020 sebesar 2,0 gram per ton. ***(Herdanang Ahmad Fauzan)***